

MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS

Dwiyana Achmad Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

dwiyana.achmad@umk.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sebagai nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pembangunan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak mengenal adanya perceraian, dikarenakan adat atau tradisi perkawinannya yang merupakan kearifan lokal mereka, tidak mengenal adanya perceraian dan berprinsip pada ajaran “*siji lan kanggo selawase*”, yang berarti satu pasangan suami isteri dan untuk selamanya (tidak mengenal perceraian). Asas ini sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu asas monogami (terbuka) dan kekal, sehingga untuk mengimplementasikan nilai kearifan lokal ini dalam rangka pembangunan hukum nasional dibidang perkawinan, dapat ditambahkan pada alasan perceraian, bahwa harus ada persetujuan kedua belah pihak suami dan isteri untuk bercerai.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Kearifan Lokal, Tradisi Perkawinan, Sedulur Sikep

Abstract: This study aims to determine the tradition of marriage in the Samin (Sedulur Sikep) community as a local wisdom value that can be used for the development of national law. The research method used is a normative juridical approach or doctrinal legal research. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis technique uses a qualitative approach, namely by collecting, processing, analyzing, and drawing conclusions. The results showed that the Samin (Sedulur Sikep) community did not recognize divorce, because their marriage customs or traditions were their local wisdom, did not recognize divorce and were principled by the teachings of “*siji lan kanggo selawase*”, which means one husband and wife partner and forever (no recognize divorce). This principle is in line with the principles in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely the principle of monogamy (open) and eternal, so that in order to implement these local wisdom values in the context of developing national law in the field of marriage, it can be added to the reasons for divorce, that there must be an agreement. Both sides of husband and wife to divorce.

Keywords: National Law, Local Wisdom, Marriage Tradition, Sedulur Sikep

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dalam prakteknya terdapat perbedaan-perbedaan, yang disebabkan keberagaman kebudayaan atau kultur dan agama yang dipeluk. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), menandakan telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan di Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan ini menggambarkan suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kekal berarti untuk selamanya, artinya tidak ada perceraian dalam perkawinan, kecuali karena kematian. Namun

tujuan yang kekal ini tidak mudah dicapai, yang dibuktikan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia.

Hal yang menarik adalah adanya tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Tradisi perkawinan yang mereka miliki adalah dengan adanya prinsip atau ajaran yang mereka pegang dan taati, yaitu *siji lan kanggo selawase*, artinya satu pasangan yaitu satu suami satu isteri atau sebaliknya (monogami) dan untuk selamanya (tidak mengenal perceraian). Adanya nilai ini yang dianut oleh masyarakat Samin (Sedulur Sikep) ini perlu menjadi perhatian, karena pada kehidupan masyarakatnya sangat memegang teguh prinsip tersebut. Oleh karena itu menarik dilakukan penelitian apabila ajaran tersebut yang merupakan nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang sebenarnya sudah diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang perlu dipertegas lagi terkait ketentuan tersebut.

POKOK PERMASALAHAN

Mendasarkan pada latar belakang yang demikian, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu mengenai bagaimana tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sebagai nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pembangunan hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Yuridis normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas [1].

Penelitian hukum normative disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya [2].

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan tersebut diperoleh dari kepustakaan-kepustakaan yang bersumber atau berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen –dokumen resmi, publikasi, dan hasil dari penelitian itu sendiri [3]. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, praktek perkawinan di Indonesia bermacam-macam, yaitu : (1) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi oleh hukum adat (teori *receptio in complexu*); (2) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat; (3) bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*

(HOCl) S. 1933 Nomor 74; (4) bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan; (5) bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka; (6) bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan menandakan Indonesia telah memiliki unifikasi hukum perkawinan nasional. Ketentuan mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M. Idris Ramulyo ada 2 (dua) pendapat tentang tafsiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan: [4]

1. Memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran (pencatatan) adalah syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak bukan merupakan suatu cacat atau tidak menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan tersebut.
2. Menyatukan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), bahwa sahnyanya suatu perkawinan bukan dari sudut yuridis saja, melainkan harus dikaitkan dengan sudut sosiologis, sehingga perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pendaftaran (pencatatan) perkawinan

adalah rangkaian satu kesatuan yang apabila lepas salah satu, maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.

Terkait dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, diartikan menjadi 2 (dua) pengertian. Pertama, kepercayaan melekat pada agama yang dianut seseorang. Ini berarti kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agamanya. Kedua, kepercayaan tidak melekat pada agama, namun merupakan bentuk suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan bagi penganut aliran kepercayaan, diakomodir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut ketentuan Pasal 1 angka 18 menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi

dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengaku beragama Adam, sehingga mereka mengaku tidak masuk dalam kategori aliran kepercayaan [5].

Terkait dengan asas monogami dalam perkawinan, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menghendaki adanya

perkawinan yang monogami (Pasal 3 ayat (1)). Namun asas monogami ini tidak mutlak, melainkan monogami yang sifatnya terbuka, jika dikehendaki para pihak baik suami maupun isteri dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu sebagai syarat sahnya perkawinan (Pasal 3 ayat (2)).

Sejalan dengan tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep), bahwa perkawinan yang terjadi dalam masyarakatnya adalah perkawinan yang bersifat endogami yaitu pengambilan jodoh dari dalam satu komunitas masyarakat tersebut dan menganut prinsip monogami. Karena, dalam pandangan hidupnya istri hanya cukup *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya). [6] Adat perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yaitu "*siji kanggo saklawase becik kawitane becik saklawase*" (satu untuk selamanya, baik awalnya baik untuk selamanya) menganut asas monogami. Selain itu masyarakat Samin (Sedulur Sikep) melarang perkawinan dengan luar kelompoknya, jika orang luar akan kawin dengan

masyarakat Samin (Sedulur Sikep), harus tunduk dan mengikuti keyakinan serta adat kebiasaan masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Sebaliknya, jika masyarakat Samin (Sedulur Sikep) ingin kawin dengan masyarakat di luar masyarakat Samin (Sedulur Sikep), maka harus keluar dari kelompok masyarakat Samin (Sedulur Sikep) [7].

Pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dilaksanakan dengan melestarikan dan mengamalkan ajaran agama Adam dan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu *Serat Pikukuh Kasejaten* (ajaran tata cara dan hukum perkawinan Sedulur Sikep). Adapun tahapan-tahapan perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sebagai berikut: [8]

1. Masa *Nyumuk*, yaitu kedatangan orang tua calon kemanten laki-laki yang menanyakan (*nembung*) kepada orang tua calon kemanten perempuan, apakah anak perempuannya masih *legan* (lajang), belum ada yang memiliki.

2. Masa *Ngendek*, yaitu pernyataan orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan (menindaklanjuti masa *nyumuk*). Masa *ngendek* diawali pernyataan calon kemanten putra kepada orang tua calon kemanten putri (di rumah calon kemanten putri), bahwa dirinya berkeinginan mempersunting anaknya. Ibu kemanten laki-laki biasanya memberi mahar kepada calon kemanten perempuan sebagai tanda telah *diendek* (dipinang). Masa ini dihadiri tokoh Samin (Sedulur Sikep), keluarga Samin (Sedulur Sikep), dan tetangga yang menganut ajaran Samin (Sedulur Sikep) dan non Samin (Sedulur Sikep).

3. Masa *Nyuwitha* dan *Ngawulo*, yaitu hari dimana dilangsungkannya perkawinan yang didasari niat dari kemanten laki-laki untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah

pasuwitan (nyuwito), biasanya kemanten laki-laki hidup bersama keluarga kemanten perempuan dalam satu rumah, atau kemanten perempuan hidup bersama keluarga kemanten laki-laki berdasarkan kesepakatan antar besan. Kesepakatan tersebut biasanya berdasarkan pada kenyataan, maksudnya apabila besan hanya memiliki satu anak laki-laki, maka kemanten perempuan *ngawulo* di rumah kemanten laki-laki, begitu sebaliknya. Selama proses *ngawulo*, kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Tidak ada batasan waktu dalam *ngawulo*, hanya menunggu kecocokan antar kedua kemanten yang biasanya ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan intim.

4. *Paseksen*, merupakan pernyataan tuan rumah

yang dijadikan sebagai tempat *ngawulo* yang menyatakan bahwa saya mempunyai anak perempuan (nama anak perempuan) yang telah *ditembung* (dilamar) seorang laki-laki (nama laki-laki tersebut), bahwa tata cara sikep sudah dijalankan (sikep: *laki rabi*). Pernyataan tersebut diucapkan di depan forum, dan dijawab: “iya”. Kemudian pernyataan mempelai laki-laki, bahwa mempelai laki-laki sudah berjanji, sekali untuk selamanya menikah dengan perempuan tersebut, kemudian dijawab forum: “iya”.

Menurut agama Adam yang dianut masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dengan ajaran *Serat Jamus Kalimosodo*, salah satu bagiannya adalah *Serat Pikukuh Kasejaten* (ajaran tentang tata cara dan hukum perkawinan masyarakat Samin) merupakan warisan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dan kearifan

lokal yang masih lestari secara turun temurun, dalam adat tersebut tidak dikenal adanya perceraian, poligami maupun poliandri, sehingga pencatatan perkawinan tidak diperlukan. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) adalah masyarakat yang identik dengan kehidupan pedesaan, pertanian sebagai sumber kehidupan utama, dan tiga hal mendasar yang membedakan dengan masyarakat non Samin (Sedulur Sikep), yakni dalam hal perkawinan, perawatan jenazah dan penyembelihan hewan karena pijakan hidupnya adalah agama Adam. Agama Adam adalah agama lokal yang dianut oleh masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) menyebut perkawinan dengan istilah *bebrayan*, serta menyebut pasangannya dengan istilah *rerukunan* [9].

Yang menarik dari adat atau tradisi perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) adalah adanya ajaran bahwa perkawinan *kanggo selawase* (untuk selamanya), dimana pada masyarakat tersebut tidak mengenal adanya perceraian diantara mereka,

karena mereka pada hakekatnya telah berjanji, bahwa mempelai laki-laki sudah berjanji, sekali untuk selamanya menikah dengan perempuan tersebut pada forum *paseksen* dan telah melalui tahapan-tahapan dalam perkawinan yang sudah mereka lakukan. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal dalam hal ini berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak putus ditengah jalan karena perceraian, tetapi kekal untuk selamanya hingga ajal atau kematian memisahkan pasangan suami isteri. Mendasarkan pada ketentuan tersebut maka muncul asas-asas prinsipil, salah satunya

yaitu perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat [10].

Tidak dikenalnya perceraian tersebut merupakan hal yang menarik dan dapat diadopsi dalam Undang-Undang Perkawinan nasional, mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi. Kalaupun tidak memungkinkan adanya larangan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, minimal dapat dijadikan ketentuan untuk lebih mempersukar adanya perceraian, dengan menambahkan alasan-alasan dapat diajukannya perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 19 PP tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adanya alasan-alasan perceraian di atas dimaksudkan

untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam rangka mewujudkan perkawinan yang kekal. Menurut penulis, alasan-alasan perceraian tersebut perlu ditambahkan dengan satu alasan lagi, yaitu perceraian tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada persetujuan (keepakatan) para pihak. Hal ini beralasan karena perkawinan merupakan akad atau perjanjian. Perjanjian yang dimaksud bukan sembarang perjanjian, namun merupakan perjanjian suci, ikatan lahir dan bathin, sehingga dalam memutuskan perkawinan harus ada persetujuan/keepakatan para pihak.

Dengan adanya penambahan syarat ini, maka tujuan kekal dalam perkawinan akan dapat lebih dipertahankan. Dalam ketentuan Islam juga dinyatakan bahwa sesuatu hal yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Artinya pada hakekatnya perceraian tersebut diperbolehkan, namun sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium* (obat terakhir) jika

memang perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

Mendasarkan pada ajaran masyarakat Samin (Sedulur Sikep) ini, terdapat korelasi dengan tujuan perkawinan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian jika nilai ajaran adat atau tradisi masyarakat Samin (Sedulur Sikep) ini dengan ajarannya *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya) yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dalam bidang perkawinan khususnya mengenai perceraian, dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam memberikan masukan bagi pembangunan hukum nasional dalam bidang perkawinan nasional.

KESIMPULAN

Nilai adat atau kearifan lokal pada tradisi perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak mengenal adanya perceraian, yang berprinsip pada ajaran *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya), sejalan dengan asas dalam

Undang-Undang Perkawinan, yaitu asas monogami (terbuka) dan kekal (selamanya). Ajaran tersebut dapat diimplementasikan untuk mempersukar lagi perceraian, dengan menambahkan syarat perceraian. Tradisi perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dapat dijadikan sebagai nilai kearifan lokal untuk bahan pembangunan hukum nasional, dengan menambahkan ketentuan alasan perceraian, yaitu mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk bercerai, mengingat perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci antara suami dengan isteri.

REFERENSI

- [1] Asikin, Amirudin Zainal. (1995). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT RajaGrafindo, hal. 38.
- [2] Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2009). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 35.
- [3] Ramulyo, Moh. Idris. (1990). Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : IDN-HILL-CO, hal. 92.

- [4] Zainudin, Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 107.
- [5] M. Taufiq dan A. Kuncoro. (2018). "*Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati*". *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1 (2), hal.53.<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.
- [6] Rosyid, Moh. (2010). "Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara". *Jurnal "Analisa"* Volume XVII, No. 01 hal. 14. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i1.112>
- [7] Rahmawati, Ana Nur. (2014). "Sistem Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora", *Sutasoma : Journal of Javanese Literature*, Volume 3(1), hal. 5. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sutasoma>
- [8] Muslih, Muhamad. (2020). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*. 21. 437-458. [10.24815/kanun.v21i3.14302](https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302).
- [9] Oktaviani, Ursula & Andri, Andri & Ege, Benediktus. (2021). Makna Tanaman pada Perlengkapan Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Uud Danum. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*. 14. 14. [10.30651/st.v14i1.7004](https://doi.org/10.30651/st.v14i1.7004).
- [10] Kelurahan, Di & Kecamatan, Penanggungan & Malang, Klojen. (2021). *Kajian Yuridis – Sejarah – Filosofi Perkawinan Adat Jawa*.